

**PT. INDONESIA POWER  
UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK  
KEPUTUSAN GENERAL MANAGER**

**Nomor 27.K/021/UBPTGP/2014**

**T E N T A N G**

**KEBIJAKAN LINGKUNGAN  
PT INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK  
GENERAL MANAGER  
PT. INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN PRIOK**

- Menimbang :**
- a. PT. Indonesia Power merupakan perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan dan melaksanakan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
  - b. Bahwa sebagai wujud nyata perusahaan melaksanakan visi perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan perlu dituangkan komitmennya dalam kebijakan lingkungan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan ( General Manager ).
  - c. Bahwa kebijakan lingkungan merupakan bagian terintegrasi dengan kebijakan Indonesia Power *Intregated Management System ( In Power IMS )*.
  - d. Bahwa kebijakan lingkungan yang terperinci disesuaikan dengan kebutuhan penilaian PROPER dan *Maturity Level*.
  - e. Bahwa untuk tertib administrasi maka penetapan kebijakan lingkungan PT Indonesia Power UBP Priok perlu ditetapkan dengan suatu keputusan General Manager.

- Mengingat :**
1. UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  3. Anggaran Dasar PT Indonesia Power.
  4. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No.127.K/020/IP/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Kebijakan Manajemen Aset Pembangkit.
  5. Keputusan Direksi PT Indonesia Power No.41.k/020/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Keputusan General Manager PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Priok tentang Kebijakan Lingkungan .

- Kedua** : Kebijakan lingkungan ini adalah komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan visi perusahaan sebagai perusahaan pembangkit yang bersahabat dengan lingkungan dan menjadi panduan perusahaan lain dalam hal pengelolaan lingkungan.
- Ketiga** : Kebijakan lingkungan ini ruang lingkupnya meliputi seluruh unit yang ada di Unit Bisnis Pembangkitan Priok yaitu Area Tanjung Priok dan PLTD Senayan.
- Keempat** : Kebijakan lingkungan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan korporat dalam implementasi *Indonesia Power Integrated Managemen System ( Inpower IMS )*.
- Kelima** : Lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keenam** : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini apabila dipandang perlu akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau dan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 04 Juni 2014

**GENERAL MANAGER**

UNIT BISNIS PEMBANGKITAN  
INDONESIA  
**POWER**  
MUHAMMAD MURSID  
PRIOK

Tembusan :

1. Manager Lingkungan Kantor Pusat
2. Manager Bidang UBP Priok
3. Arsip


Lampiran : Keputusan General Manager  
Nomor : 027.K/021/UBPTGP/2014  
Tanggal : 04 JUN 2014

**KEBIJAKAN LINGKUNGAN  
PT INDONESIA POWER UBP PRIOK**

PT. Indonesia Power UBP Priok sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ketenagalistrikan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap ( PLTGU ) dengan bahan bakar Gas dan HSD, dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan berkomitmen untuk :

1. Mengupayakan pencegahan pencemaran.
2. Mematuhi peraturan perundangan lingkungan dan persyaratan yang berlaku.
3. Menerapkan kebijakan RJP UBP Priok terkait *Green Power Plant* yaitu :
  - a) Keanekaragaman Hayati  
Penanaman 10.000 pohon Mangrove periode 2012-2016
  - b) Penurunan Emisi Udara  
Penanaman 200 pohon penyerap CO<sub>2</sub> pertahun
  - c) Konservasi Air
    - I. 3R pemanfaatan limbah cair domestik
    - II. 3R limbah cair/*blowdown* PLTGU
  - d) Limbah Padat non B3
    - I. Pemanfaatan sampah organik sebanyak 900 kg/tahun untuk program kascing
    - II. Daur ulang limbah plastik sebanyak 0.8 ton/tahun
  - e) Limbah B3
    - I. 3R pengurangan ceceran pelumas melalui program FML
    - II. 3R pemanfaatan *sludge* WWTP sebanyak 30 m<sup>3</sup>/tahun sebagai media tanam
  - f) Efisiensi SDA
    - I. Penghematan penggunaan air dan kertas (12%/tahun)
  - g) Efisiensi Energi
    - I. Penghematan 800 kWh/tahun untuk PS unit yang berasal dari pemanfaatan *Pico Hydro*
    - II. Penghematan 600 kWh/tahun dari pemanfaatan *solar cell*.
4. Turut membantu memberdayakan masyarakat sekitar dengan menerapkan program *Corporate Social Responsibility* ( CSR ) dengan target menciptakan masyarakat yang mandiri baik secara mandiri maupun sosial secara berkelanjutan.

Jakarta, 04 Juni 2014

General Manager  
  
UNIT BISNIS PEMBAKARAN  
INDONESIA  
**POWER**  
Muhammad Mursid  
PRIOK